



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 05 Telepon (0283) 491301
Kode Pos 52419 SLAWI

SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
(IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN)

Nomor : 420/17/004 / XI/2019

Berdasarkan : 1. Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Tegal;
4. Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Percepatan Berusaha.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Nomor 420/04/18004 Tanggal 5 September 2019;
2. Komitmen Pemenuhan Prasarana Usaha :
a. Izin Lokasi Pondok Pesantren Nomor 591/17/063/2018
b. Surat Keputusan Izin lingkungan Nomor 300/XI/2019
c. Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 640/17/0543/IV/2018

Dengan ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal memberikan persetujuan pemenuhan komitmen *Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan* kepada :

Nama Perusahaan : Yayasan Khayatul Masalahah
Nonor Induk Berusaha (NIB) : 9120018111247
Nama Sekolah : SDIT ALMUSTAGHFIRIN CENDIKIA
Pimpinan /Penanggungjawab
Nama : Akhmad Anwar Busaeri
Jabatan : Penanggung Jawab
Alamat Perusahaan : Jl. Raya II RT 023 RW 006 Desa Harjosari Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal
Lokasi Kegiatan / Proyek
Alamat : Jl. Raya II Desa Harjosari Kidul RT 023 RW 006 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
NPWP : 66.107.667.9-501.000
Email : yayasankhayatul@gmail.com No.Tlpn /Hp 085771605972 Fax -
Klasifikasi Usaha : Pendidikan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah Swasta
KBLI : 85121

Dikeluarkan di : Slawi

Pada tanggal : 18 November 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL**



FAKIHURROKHIM, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP : 19640919 198607 1 003

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal;
2. Arsip.

KETENTUAN – KETENTUAN UMUM

1. Surat Persetujuan Komitmen Izin Usaha ini ***bukan sebagai dokumen izin yang sah*** diterbitkan sebagai persyaratan pemberian notifikasi pada system OSS dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan / disetujui.
2. Pelaku usaha wajib memiliki izin komersial atau operasional untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan setelah mendapatkan persetujuan pemenuhan izin komitmen izin usaha sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan.
3. Memasang papan nama perusahaan / lembaga pada kantor dengan ukuran sekurang kurangnya 60 cm , dengan mencantumkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai amanat Peraturan menteri Perdagangan RI Nomor 76 tahun 2018.
4. NIB atau Izin Usaha dan/ atau izin komersial ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh lembaga OSS dengan hal :
 - a) Pelaku usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB dan/atau
 - b) Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Pelaku usaha non perseorangan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) , dengan periode laporan :
 - a) Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - b) Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - c) Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d) Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya;
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam ketentuan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.